



PUTUSAN
Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **BOYNA**, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Sungai Tanduk, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi;
2. **WANIEM**, Umur, 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Perkebunan, Alamat Desa Sungai Asam, Kecamatan Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi;
3. **GINEM**, Umur, 34 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Mekar Sari, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi.
4. **EKO WAHYUDI**, Umur, 31 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Semumu, Kecamatan Depati VII, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi.

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT**;

Bahwa Para Penggugat memberikan kuasa kepada **PERA CANDRA, SH., MH. BONI SENTIA, SH dan GOVINDA PRATAMA.T, SH** Adalah Advokat/ Pengacara dan Penasehat hukum pada Gerakan Bantuan Hukum Rechtsstaat (GBH-R), yang beralamat di Jalan Depati Parbo Kota Sungai Penuh, email: peracandra2019@gmail.com bertindak dan atas Nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2023, No.4/GBH-R/SKK.Pdt/I/2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dibawah No: 21 / HK / SK / 2023/PN. SPN. Tertanggal 01 Februari 2023;

Lawan:

- I. **BANDOT**, Umur ±80 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Sungai Tanduk, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

Bahwa Tergugat I memberikan kuasa insidentil kepada Supianti, yang berdomisili di Desa Sungai Tanduk, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil

Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:01/SK/2023/PN SPN tertanggal 24 Februari 2023;

II. **1. SUPIYANTO**, Umur \pm 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Sungai Tanduk, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi;

2. RIA ANGGARA, Umur \pm 33 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Sungai Tanduk, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT II**;

III. **1. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kerinci**, Alamat: Desa Sebukar, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;

Bahwa Para Turut Tergugat angka 1 memberikan kuasa kepada Lena Deswanti, S.SiT, Friend King Maduma Tamba, S.H., Al Munawaroh, S.H., Edo Saputra S.Kom secara bersama-sama memilih domisili pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kerinci, email: kab-kerinci@atrbpn.go.id / kaitoking2@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:001/SKU-15.01.MP.02.02/II/2023 tertanggal 13 Februari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh di bawah Nomor:36/HK/SK/2023/PN.SPN tertanggal 14 Februari 2023;

2. KATIRAN, Umur \pm 75 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Sungai Tanduk, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 01 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Sungai Penuh pada tanggal 6 Februari 2023 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Spn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak kandung Alm. Kasmin yang memiliki atas tanah objek perkara;
2. Bahwa semasa hidup Alm. Kasmin memiliki tanah Ladang yang diperoleh dengan cara membeli secara bersama-sama dengan Tergugat I dari Katiran (Turut Tergugat No.2) di dalam surat jual beli tersebut tertulis bahwa tanah objek perkara tersebut dibagi dua, sebagian untuk orang tua para penggugat (Kasmin) dan sebagian untuk tergugat I (Bandot), dengan surat jual beli tanggal 25 November 1982;
3. Bahwa tanah tersebut berupa tanah ladang, yang berukuran luas kurang lebih 20 Piring upahan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Selatan berbatas dengan tanah Dimin;
 - Utara berbatas dengan Tanah Jiman;
 - Barat berbatas dengan Tanah Tukiman;
 - Timur berbatas dengan Tanah Bejo;
4. Bahwa tanah yang para penggugat peroleh dari orang tua para penggugat dari jual beli tersebut adalah berupa tanah ladang yang terletak di Desa Sungai Rumpun, Kecamatan Gunung tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, dengan ukuran luas kurang lebih 10 piring upahan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Selatan berbatas dengan tanah Dimin;
 - Utara berbatas dengan Tanah Para Tergugat II ;
 - Barat berbatas dengan Tanah Tukiman;
 - Timur berbatas dengan Tanah Bejo.

Dalam hal ini disebut sebagai **OBJEK PERKARA**;

5. Bahwa setelah Tergugat I bersama dengan orang tua Para Penggugat membeli tanah objek perkara dan beralih hak kepemilikan terhadap tanah objek perkara tersebut, orang tua Penggugat menguasai dan mengerjakan sebahagian dari tanah tersebut, yaitu tanah objek perkara, tanpa ada komplein dan gangguan oleh pihak lain termasuk Tergugat I yang mengerjakan sebahagian lagi dari tanah yang dibeli tersebut;
6. Bahwa setelah orang tua para penggugat meninggal dunia sekira tahun 1997, tanah tersebut seutuhnya dikerjakan oleh Tergugat I, karena sebuah kewajiban, karena Tergugat adalah kakak kandung dari orang tua penggugat, jadi para penggugat tidak mempersoalkan hal tersebut;



7. Bahwa semasa penguasaan orang tua para penggugat tidak pernah menjual kepada pihak lain sampai saat ini, atau menyerahkan kepada pihak lain untuk menggarap atau kerja sama dalam bentuk apapun dan tidak pernah menerima kompensasi sebagai bentuk ganti rugi terhadap objek tanah tersebut dalam bentuk apapun;
8. Bahwa pada tahun 2008, Para Penggugat selaku ahli waris yang sah telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan di tingkat Desa, akan tetapi Tergugat I tetap bersikeras dan menolak hasil pembagian di tingkat desa tersebut;
9. Bahwa pada tahun 2013, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas objek perkara, Tergugat I mensertifikatkan objek perkara yang diterbitkan oleh Para Turut Tergugat No. 1 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 434 dan Surat Ukur Nomor 193/Sungai Rumpun/2013 atas nama Para Tergugat II yang merupakan anak kandung Tergugat I. Perbuatan Tergugat I dan perbuatan Para Tergugat II tersebut telah jelas-jelas menggelapkan dan menghilangkan hak Para Penggugat yang memiliki alas hak yang jelas atas objek perkara;
10. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Para Tergugat II dengan mengkleim tanah objek perkara tersebut adalah miliknya seutuhnya adalah sangat merugikan para penggugat sebagai pemilik sah dari tanah objek perkara tersebut;
11. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Para Tergugat II mengkleim dan menguasai Tanah Objek Perkara tanpa seizin Para Penggugat sebagai pemilik sah Tanah Objek Perkara adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
12. Bahwa para penggugat telah berkali-kali mencoba untuk menyelesaikan masalah ini secara musyawarah dan kekeluargaan, bahkan masalah ini juga telah diselesaikan di tingkat desa, akan tetapi Para Tergugat tetap tidak terima dan tetap saja tidak mau meninggalkan tanah objek perkara tersebut. Itikad baik para penggugat tidak pernah direspon baik oleh Para Tergugat;
13. Bahwa melihat tidak adanya itikad baik dari Para Tergugat untuk menyelesaikan masalah ini, dan tetap saja mengklaim dan menguasai tanah objek perkara hak milik para penggugat, maka untuk memperoleh penuh hak para penggugat atas tanah objek perkara tersebut sebuah



kewajaran para penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh;

14. Bahwa untuk menjamin putusan supaya Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak atasnya untuk mengembalikan hak penuh atas kepemilikan tanah objek perkara kepada Para Penggugat selaku ahli waris dari Alm. Kasmin tanpa beban dan syarat apapun, apabila ingkar dilaksanakan, dibantu dengan alat keamanan Negara;

15. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan juga Para Tergugat menjalankan Putusan pengadilan, maka haruslah dikenakan membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Para penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari ia lalai melaksanakan putusan ini setelah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*);

16. Bahwa gugatan para penggugat ini mempunyai alasan hukum yang kuat dan bukti yang cukup sehingga sangat beralasan hukum agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun para tergugat mengajukan Verzet, Banding atau Kasasi sekalipun.

17. Bahwa selanjutnya para penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk menetapkan persidangan dengan memanggil pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Para Penggugat kemukakan di atas, maka Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Cq. Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. Kasmin;
3. Menyatakan sah Surat Jual Beli pada tanggal 25 November 1982 antara orang tua para Penggugat (Kasmin) dan Tergugat (Bandot) dengan Katiran;
4. Menyatakan bahwa tanah ladang dengan luas \pm 10 piring upahan yang terletak di Desa Sungai Rumpun, kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, dan batas- batas sebagai berikut:
 - Selatan berbatas dengan tanah Dimin;
 - Utara berbatas dengan Tanah bagian Tergugat I/II;



- Barat berbatas dengan Tanah Tukiman;
- Timur berbatas dengan Tanah Bejo;

Dalam hal ini disebut sebagai **OBJEK PERKARA**

Adalah sah hak milik Alm. Kasmin yang di turunkan kepada Para Penggugat berdasarkan surat jual beli, tanggal 25 November 1982;

5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 434 dan surat ukur Nomor 193/Sungai Rumpun/2013 tertanggal 24 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Kerinci (Para Turut Tergugat No. 1) atas nama Para Tergugat II adalah cacat hukum, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat mengklaim dan menguasai Tanah Objek Perkara adalah tanpa hak dan Melawan hukum;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak atasnya untuk mengembalikan tanah objek perkara kepada Para Penggugat selaku ahli waris Alm. Kasmin tanpa beban dan syarat apapun, apabila ingkar dilaksanakan, dibantu dengan alat keamanan Negara;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 1.500.000,- setiap hari ia lalai melaksanakan putusan ini setelah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
9. Menghukum Para Tergugat membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

APABILA YANG MULIA MAJELIS HAKIM BERPENDAPAT LAIN PARA PENGGUGAT MEMOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA (EX AEQUO ET BONO)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir kuasanya di persidangan, untuk Tergugat I hadir kuasa insidentil yang bernama Supianti berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil Nomor:01/SK/2023/PN SPN, Para Tergugat II hadir sendiri di persidangan, untuk Para Turut Tergugat angka I hadir kuasanya di persidangan, sedangkan Para Turut Tergugat angka II hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa nama pemberi kuasa yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus Insidentil Nomor:01/SK/2023/PN.SPN, adalah GAMPANG, bahwa sebagaimana keterangan Penerima Kuasa, bahwa yang dimaksud dengan GAMPANG adalah sebagaimana orang atas nama Tergugat I yang bernama BANDOT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Pandji Patriosa, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Februari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 09 Maret 2023, Para Penggugat hadir kuasanya di persidangan, sedangkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim mengambil sikap untuk memanggil kembali Tergugat I, Para Tergugat II angka 2, dan Para Turut Tergugat, sehingga persidangan ditunda dan dilanjutkan pada tanggal 21 Maret 2023;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 21 Maret 2023 dengan agenda pembacaan laporan mediasi dan pembacaan gugatan, Para Penggugat datang menghadap kuasanya di persidangan sedangkan Para Tergugat tetap tidak hadir di persidangan, namun dikarenakan biaya panggilan khusus untuk Para Tergugat II angka 1 masih ada, maka Majelis Hakim memanggil untuk persidangan tanggal 28 Maret 2023 khusus untuk Para Tergugat II angka 1, sedangkan Tergugat I, Para Tergugat II angka 2, dan Para Turut Tergugat tidak Majelis Hakim panggil kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan pada tanggal 28 Maret 2023, dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa tanggal 04 April 2023 dengan agenda jawaban dari Para Turut Tergugat, khusus untuk Para Turut Tergugat angka 1 karena biaya panggilan masih ada, maka Majelis Hakim memberitahukan melalui relaas panggilan sidang;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Para Tergugat II tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

TURUT TERGUGAT ANGKA 1

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya sebagaimana terdaftar dalam register perkara No. 5/Pdt.G/2023/PN SPN di Pengadilan Negeri Sungai

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuh, kecuali yang secara tegas diakui kebenaran oleh Turut Tergugat I;

2. Eksepsi *Error in Persona*

Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dimana Para Penggugat mendalilkan dalam posita angka 8, yaitu:

"Bahwa pada tahun 2008, Para Penggugat selaku ahli waris yang sah telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan di tingkat Desa..."

Di dalam posita tersebut, Para Penggugat mendalilkan penyelesaian permasalahan di tingkat desa dimana Kepala Desa Sungai Rumpun atau pejabat desa pada saat itu tidak diturut sertakan sebagai pihak di dalam gugatan, dimana setiap dokumen permohonan pendaftaran tanah wajib ditandatangani oleh kepala desa, termasuk penerbitan sertipikat yang didalilkan Para Penggugat dalam posita angka 9 (sembilan).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil Turut Tergugat dalam Eksepsi di atas mohon tetap dijadikan bagian yang tidak terpisahkan dalam konpensi/pokok perkara ini;

2. Bahwa Turut Tergugat menolak semua dalil-dalil yang disebutkan oleh Para Penggugat kecuali secara tegas dan nyata diakui oleh Turut Tergugat;

3. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 434 di Desa Sungai Rumpun, Kecamatan Gunung Tujuh atas nama Tergugat II telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan segala hormat kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk dapat memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan secara hukum gugatan Para Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dalil-dalil jawaban Turut Tergugat untuk seluruhnya;

2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

SUBSIDAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

TURUT TERGUGAT II MEMBERIKAN JAWABAN SEBAGAI BERIKUT:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Para Turut Tergugat angka 2 merupakan Pemilik awal tanah objek jual beli yang terletak di Sungai Rumpun sebelum adanya jual beli tertanggal 25 November 1982, Lalu tanah tersebut Para Turut Tergugat angka 2 jual kepada Alm. Kasmin (Orang Tua Para Penggugat) dan Bandot (Tergugat I) sebagaimana tertera pada Surat Jual Beli Tertanggal 25 November 1982 Tersebut. Bahwa pada saat jual beli tersebut, Alm. Kasmin yang menyerahkan uang pembelian tanah tersebut kepada Para Turut Tergugat angka 2 selaku orang yang menjual nya dan Para Turut Tergugat angka 2 menyerahkan Surat Jual Beli Tertanggal 25 November 1982 Tersebut kepada Alm. Kasmin ;
2. Bahwa setelah adanya Jual Beli Tersebut, Tanah Objek jual beli di kuasai dan di garap oleh Alm. Kasmin dan Bandot secara bersama-sama. Bahwa Alm. Kasmin mengerjakan sebahagian dan Bandot mengerjakan sebahagiannya lagi;
3. Bahwa yang digarap oleh Alm. Kasmin adalah tanah ladang dengan luas ± 10 piring upahan dan Bandot juga menggarap sebahagiannya lagi yaitu dengan luas ± 10 piring upahan yang terletak di Desa Sungai Rumpun, kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
4. Bahwa setelah Alm. Kasmin meninggal dunia tahun 1997, Para Turut Tergugat angka 2 tidak mengetahui lagi tentang kepemilikan tanah objek perkara;
5. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Para Tergugat II dengan mengkleim tanah objek perkara tersebut adalah miliknya seutuhnya adalah sangat merugikan para penggugat sebagai pemilik sah dari tanah objek perkara tersebut;
6. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Para Tergugat II mengkleim dan menguasai Tanah Objek Perkara tanpa seizin Para Penggugat sebagai pemilik sah Tanah Objek Perkara adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Spn



Berdasarkan alasan-alasan yang telah Para Turut Tergugat angka 2 kemukakan di atas, maka mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Cq. Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. Kasmin;
3. Menyatakan sah Surat Jual Beli pada tanggal 25 November 1982 antara orang tua Para Penggugat (Kasmin) dan Tergugat (Bandot) dengan Katiran;
4. Menyatakan sebagian tanah ladang objek jual beli dengan luas \pm 10 piring upahan yang terletak di Desa Sungai Rumpun, kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, dan batas- batas sebagai berikut:
 - Selatan berbatas dengan tanah Dimin;
 - Utara berbatas dengan Tanah Tergugat II;
 - Barat berbatas dengan Tanah Tukiman;
 - Timur berbatas dengan Tanah Bejo;

Dalam hal ini disebut sebagai **OBJEK PERKARA**

Adalah sah hak milik Alm. Kasmin yang di turunkan kepada Para Penggugat berdasarkan surat jual beli, tanggal 25 November 1982;

5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat mengklaim dan menguasai Tanah Objek Perkara adalah tanpa hak dan Melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak atasnya untuk mengembalikan tanah objek perkara kepada Para Penggugat selaku ahli waris Alm. Kasmin tanpa beban dan syarat apapun, apabila ingkar dilaksanakan, dibantu dengan alat keamanan Negara;
7. Menghukum Para Tergugat membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Berpendapat Lain Para Turut Tergugat Memohon Putusan Yang Seadil-Adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan Replik sebagaimana telah diupload dalam ecourt pada tanggal 11 April 2023, kemudian Para Turut Tergugat angka 1 mengajukan duplik sebagaimana



telah diupload dalam ecourt pada tanggal 18 April 2023 sedangkan Para Turut Tergugat angka 2 tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tertanggal 25 November 1982 sesuai dengan asli (Bukti Surat P-1)
2. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:478/122/ST/V/2023 tertanggal 25 Mei 2023 sesuai dengan asli (Bukti Surat P-2)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUGIMIN, telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa objek perkara terletak Di desa sungai rumpun, Kec. Gunung Tujuh, Kab. kerinci;
- Bahwa saksi tidak tahu luas yang disengketakan, seingat saksi bagian Pak Eko 5 (lima) piring setengah;
- Bahwa awalnya Pak Katiran menjual ke Pak Bandot dengan adiknya bernama Kusmin (bapak kandung para penggugat), Kemudian setelah pak Kusmin meninggal dunia, para penggugat melaporkan ke Desa bahwa Pak Bandot tidak mau membagi tanah tersebut, hingga akhirnya di adakan rapat desa untuk menyelesaikan hal tersebut. Setelah beberapa kali rapat maka di putuslah bagian Pak Bandot lebih besar karena katanya uang Pak Bandot lebih banyak pada saat membeli tanah tersebut dan untuk keturunan Pak Kusmin 5 Piring setengah. Pada saat itu yang hadir perangkat desa, saksi selaku orang adat dan LKMD selaku keamanan desa.
- Bahwa anak pak kusmin ada 4 (empat) orang yaitu Boyna, Ginem, Waniem dan Eko;
- Bahwa sebelum adanya sengketa ini semasa hidupnya Pak Kusmin saksi pernah melihat Pak Kusmin mengerjakan tanah objek perkara;
- Bahwa pak kusmin meninggal sekira tahun 1990-an saksi tidak ingat lagi spesifiknya;
- Bahwa setelah Pak Kusmin meninggal yang menguasai objek



perkara Pak Bandot;

- Bahwa pada saat pak Kusmin meninggal anak-anaknya masih kecil-kecil;
- Bahwa setahu saksi sekira tahun 2008, anak-anak pak Kusmin meminta tolong ke Desa untuk menyelesaikan masalah tanah tersebut karena pada saat itu Eko pingin menggarap di tanah tersebut tetapi oleh keluarga Pak Bandot tidak di perbolehkan sehingga Eko meminta tolong kepada Pak RT, dan Pak RT mengumpulkan perangkat desa yang lain untuk di rapatkan;
- Bahwa setahu saksi berdasar cerita Pak Katiran pada saat rapat desa tanah tersebut di jual sebagian oleh Pak katiran ke pak Bandot dulu, setelah itu baru di jual lagi kepada Pak Kusmin sebagian;
- Bahwa asal muasal tanah objek perkara dibeli dari katiran;
- Bahwa pada rapat pertama kali pak Katiran ada hadir, rapat kedua tidak hadir, kemudian di rapat yang ke-3 hadir lagi;
- Bahwa ada surat jual beli yang saksi lihat pada saat rapat desa (Bukti P-1);

2. **SUPRIONO**, telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah tanah antara penggugat dengan tergugat;
- Bahwa tanah objek perkara yang disengketakan terletak di desa sungai rumpun, Kec. Gunung Tujuh, Kab. kerinci;
- Bahwa pada saat rapat di desa di ketahui luas tanah tersebut 20 piring upahan;
- Bahwa yang menguasai tanah objek perkara adalah keluarga pak bandot;
- Bahwa saksi pada saat itu dalam sturktur desa sebagai Ketua BPD merangkap keamanan (LKMD);
- Bahwa pada saat rapat di ketahui tanah tersebut awalnya milik Pak Katiran yang di jual kepada Pak Bandot dan Pak Kusmin;
- Bahwa setahu saksi, setelah Pak Kusmin meninggal dunia tanah tersebut hanya di kuasai oleh Pak Bandot saja;
- Bahwa Para penggugat adalah anak-anaknya Pak Kusmin;
- Bahwa pada saat rapat desa, Pak Katiran ada hadir;
- Bahwa saksi melihat surat jual beli pada saat rapat desa (Bukti P-1);



- Bahwa pak katiran mengakui tanah objek perkara telah dijual;
- Bahwa pada saat pak Kusmin meninggal anak-anaknya masih kecil-kecil;
- Bahwa setelah rapat terakhir pada malam itu dan di peroleh hasil rapat dan di tuangkan di sebuah surat kesepakatan, kemudian siangnya di lakukan pengukuran, selanjutnya surat tersebut di antar ke rumah Pak Bandot pada saat itu Pak Bandot mengatakan tidak menerima hasil putusan rapat desa;
- Bahwa setelah rapat tersebut Pak Bandot tetap menguasai seluruhnya;
- Bahwa saksi pernah lihat Pak Kusmin berladang ke arah sana, tetapi ladang yang di permasalahan sekarang atau ladang yang lain saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak menghadirkan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap objek perkara pada hari Jum'at, tanggal 19 Mei 2023 yang dihadiri oleh Majelis Hakim, Para Penggugat dan kuasanya, namun tidak dihadiri oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan para pihak yang hadir di persidangan telah melihat dokumen warkah Sertipikat Hak Milik Nomor 434 di Desa Sungai Rumpun, Kecamatan Gunung Tujuh atas nama Tergugat II, yang ditunjukkan oleh BPN Kabupaten Kerinci;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat dan Para Turut Tergugat angka 1 telah mengajukan kesimpulan melalui *e-court*;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap surat gugatan Para Penggugat, Para Turut Tergugat angka 1 mengajukan keberatan/*eksepsi*, maka sesuai dengan tertib hukum acara sebelum mempertimbangkan



tentang materi pokok perkara terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang keberatan/eksepsi tersebut dimaksud, karena apabila ternyata keberatan/eksepsi tersebut beralasan hukum dan dinyatakan diterima atau dikabulkan, maka tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan tentang pokok perkara, namun sebaliknya apabila keberatan/eksepsi tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak maka lebih lanjut akan dipertimbangkan dan diputuskan tentang materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa keberatan/eksepsi yang diajukan Para Turut Tergugat angka 1 pada pokoknya bahwa **gugatan Para Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium)** dimana Para Penggugat mendalilkan dalam posita angka 8, yaitu:

“Bahwa pada tahun 2008, Para Penggugat selaku ahli waris yang sah telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan di tingkat Desa...”

Di dalam posita tersebut, Para Penggugat mendalilkan penyelesaian permasalahan di tingkat desa dimana Kepala Desa Sungai Rumpun atau pejabat desa pada saat itu tidak diturut sertakan sebagai pihak di dalam gugatan, dimana setiap dokumen permohonan pendaftaran tanah wajib ditandatangani oleh kepala desa, termasuk penerbitan sertifikat yang didalilkan Para Penggugat dalam posita angka 9 (sembilan).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Turut Tergugat angka 1, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.3909 K/Pdt/1994, tanggal 11 April 1997 dengan kaidah hukum: Adalah hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara. Maka Majelis Hakim berpendapat terhadap perkara aquo adalah hak Para Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang ditarik sebagai pihak, karena Para Penggugat merasa telah dirugikan kepentingannya oleh Para Tergugat, sehingga eksepsi Para Turut Tergugat angka 1 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa seluruh eksepsi dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim akan melanjutkan pertimbangan ke pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tanah ladang dengan luas 20 piring upahan, yang terletak di Desa Sungai Rumpun, Kecamatan Gunung tujuh,



Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi yang diperoleh orang tua Para Penggugat yang bernama almarhum Kusmin dengan cara membeli secara bersama-sama dengan Bandot (Tergugat I) berdasarkan surat jual beli tanggal 25 November 1982, yang mana bagian dari almarhum Kusmin adalah 10 piring upahan, selanjutnya pada tahun 2013, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas objek perkara, Tergugat I mensertifikatkan objek perkara yang diterbitkan oleh Para Turut Tergugat angka 1 dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 434 dan Surat Ukur Nomor 193/Sungai Rumpun/2013 atas nama Para Tergugat II yang merupakan anak kandung Tergugat I, dengan demikian perbuatan Tergugat I dan Para Tergugat II mengklaim dan menguasai Tanah Objek Perkara tanpa seizin Para Penggugat sebagai pemilik sah Tanah Objek Perkara adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat I dan Para Tergugat II tidak mengajukan jawaban terhadap gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Turut Tergugat mengajukan jawaban terhadap dalil gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Para Turut Tergugat angka 1 menyatakan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 434 di Desa Sungai Rumpun, Kecamatan Gunung Tujuh atas nama Tergugat II telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Para Turut Tergugat angka 2 memberikan Jawaban terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat angka 2 merupakan Pemilik awal tanah objek jual beli yang terletak di Sungai Rumpun sebelum adanya jual beli tertanggal 25 November 1982, Lalu tanah tersebut Para Turut Tergugat angka 2 jual kepada Alm. Kasmin (Orang Tua Para Penggugat) dan Bandot (Tergugat I) sebagaimana tertera pada Surat Jual Beli Tertanggal 25 November 1982 Bahwa pada saat jual beli tersebut, Alm. Kasmin yang menyerahkan uang pembelian tanah tersebut kepada Para Turut Tergugat angka 2 selaku orang yang menjual nya dan Para Turut Tergugat angka 2 menyerahkan Surat Jual Beli Tertanggal 25 November 1982 Tersebut kepada Alm. Kasmin;

2. Bahwa setelah adanya Jual Beli Tersebut, Tanah Objek jual beli di kuasai dan di garap oleh Alm. Kasmin dan Bandot secara bersama-



sama. Bahwa Alm. Kasmin mengerjakan sebahagian dan Bandot mengerjakan sebahagiannya lagi;

3. Bahwa yang digarap oleh Alm. Kasmin adalah tanah ladang dengan luas \pm 10 piring upahan dan Bandot juga menggarap sebahagiannya lagi yaitu dengan luas \pm 10 piring upahan yang terletak di Desa Sungai Rumpun, kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;

4. Bahwa setelah Alm. Kasmin meninggal dunia tahun 1997, Para Turut Tergugat angka 2 tidak mengetahui lagi tentang kepemilikan tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kepemilikan tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjawab pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah Para Penggugat memiliki hak atas tanah objek perkara?
2. Apakah Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang dapat diperkenankan di dalam persidangan disebutkan dalam Pasal 284 Rbg, yang terdiri dari:

- a. Bukti Surat
- b. Bukti Saksi
- c. Persangkaan
- d. Pengakuan
- e. Sumpah

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 dan P-2 serta Saksi-Saksi yaitu 1.Sugimin dan 2. Supriono;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa Fotocopy dari asli Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tertanggal 25 November 1982, bukti surat P-1 tersebut untuk membuktikan mengenai asal usul tanah objek perkara, bahwa orang tua Para Penggugat yang bernama Kusmin secara bersama-sama dengan Tergugat I membeli tanah objek perkara pada tanggal 25 November 1982, sehingga Para Penggugat memiliki hak atas tanah objek perkara dan bukti surat P-2 berupa Fotocopy dari asli Surat Keterangan Ahli Waris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:478/122/ST/V/2023 tertanggal 25 Mei 2023, bukti surat tersebut untuk membuktikan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari alm. Kusmin yang meninggal tahun 1997;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat dapat dipergunakan untuk membuktikan dalil gugatan;

Menimbang, bahwa peran saksi adalah menyempurnakan pembuktian tulisan dan berdasarkan ketentuan Pasal 1906 KUHPdata yang mendudukan kualitas dan kekuatan pembuktian saksi merupakan nilai kekuatan pembuktian bebas (vrijbewijskracht), sehingga Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti saksi yang saling bersesuaian dengan bukti surat yang dihadirkan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan dan telah didengarkan keterangannya di persidangan yaitu, **saksi Sugimin** yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada surat jual beli yang saksi lihat pada saat rapat desa (Bukti P-1), bahwa awalnya Pak Katiran menjual ke Pak Bandot dengan adiknya bernama Kusmin (bapak kandung para penggugat), Kemudian setelah pak Kusmin meninggal dunia, para penggugat melaporkan ke Desa bahwa Pak Bandot tidak mau membagi tanah tersebut, hingga akhirnya di adakan rapat desa untuk menyelesaikan hal tersebut. Setelah beberapa kali rapat maka di putuslah bagian Pak Bandot lebih besar karena katanya uang Pak Bandot lebih banyak pada saat membeli tanah tersebut dan untuk keturunan Pak Kusmin 5 Piring setengah. Pada saat itu yang hadir perangkat desa, saksi selaku orang adat dan LKMD selaku keamanan desa, Bahwa anak pak kusmin ada 4 (empat) orang yaitu Boyna, Ginem, Waniem dan Eko, Bahwa sebelum adanya sengketa ini semasa hidupnya Pak Kusmin saksi pernah melihat Pak Kusmin mengerjakan tanah objek perkara, Bahwa pak kusmin meninggal sekira tahun 1990-an saksi tidak ingat lagi spesifiknya, Bahwa setelah Pak Kusmin meninggal yang menguasai objek perkara Pak Bandot;

Menimbang, bahwa **saksi Supriono** pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat rapat di ketahui tanah objek perkara awalnya milik Pak Katiran yang di jual kepada Pak Bandot dan Pak Kusmin, bahwa setahu saksi, setelah Pak Kusmin meninggal dunia tanah tersebut hanya di kuasai oleh Pak Bandot saja, bahwa Para penggugat adalah anak-anaknya Pak Kusmin, bahwa saksi melihat surat jual beli pada saat rapat desa (Bukti P-1);

Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat yang didukung oleh keterangan saksi-saksi maka Majelis Hakim akan menerangkan mengenai asal usul tanah objek perkara yang disengketakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotocopy dari asli Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tertanggal 25 November 1982, didukung keterangan saksi sugimin dan saksi supriono yang kemudian juga diakui dan ditegaskan oleh Para Turut Tergugat angka 2 dalam jawabannya, serta tidak juga dibantah oleh Para Tergugat, maka diperoleh fakta bahwa tanah ladang dengan luas 20(dua puluh) piring upahan, yang terletak di Desa Sungai Rumpun, Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, awalnya adalah kepunyaan Para Turut Tergugat angka 2 yang bernama Katiran, yang kemudian dibeli secara bersama-sama oleh alm. Kusmin dan Tergugat 1 (Bandot) pada tanggal 25 November 1982;

Menimbang, bahwa setelah tanah sejumlah 20(dua puluh) piring upahan yang dibeli secara bersama-sama oleh alm. Kusmin dan Tergugat 1 (Bandot), maka tanah tersebut kemudian dikuasai dan digarap secara bersama-sama, bahwa Alm. Kusmin mengerjakan sebagian dengan ukuran ± 10 piring upahan dan Tergugat 1 (Bandot) mengerjakan sebagiannya lagi dengan ukuran ± 10 piring upahan, kemudian sekitar tahun 1990'an, Alm. Kusmin meninggal dunia, bahwa setelah meninggalnya alm. Kusmin, tanah yang dibeli tersebut sepenuhnya dikuasai oleh Tergugat I (Bandot) yang kemudian terhadap tanah tersebut diterbitkan sertipikat hak milik nomor 434 atas nama pemegang hak Para Tergugat II (Supiyanto dan Ria Anggara) bahwa hal tersebut Majelis Hakim dapatkan setelah melihat dokumen warkah Sertipikat Hak Milik nomor 434 yang diperlihatkan di persidangan oleh Para Turut Tergugat angka 1 (BPN Kabupaten Kerinci) bahwa dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik nomor 434 adalah surat ganti rugi tanah tertanggal 1 Mei 1998 antara Tergugat I dengan Para Tergugat II, akan tetapi Tergugat I tidak pernah menjelaskan alas hak kepemilikan dari mana Tergugat I memperoleh tanah objek perkara sebagaimana bukti surat P-1 berupa Fotocopy dari asli Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tertanggal 25 November 1982;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Fotocopy dari asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:478/122/ST/V/2023 tertanggal 25 Mei 2023 didukung keterangan saksi sugimin dan saksi supriono ditemukan fakta bahwa benar Para Penggugat adalah anak/ahli waris alm.



Kusmin yang telah meninggal dunia, bahwa pada saat itu Para Penggugat masih kecil-kecil, maka dengan demikian setelah alm.kusmin meninggal dunia, Para Penggugat memiliki hak atas tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan pokok Para Penggugat dapat dibuktikan, Maka Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat memiliki hak atas tanah objek perkara sehingga Perbuatan Tergugat I menguasai dan Para Tergugat II memiliki tanah objek perkara berdasarkan Sertipikat Hak Milik nomor 434 yang diterbitkan BPN Kabupaten Kerinci selaku Para Turut Tergugat angka 1 adalah Perbuatan Melawan Hukum dan Sertipikat Hak Milik nomor 434 yang diterbitkan BPN Kabupaten Kerinci selaku Para Turut Tergugat angka 1 tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat yang meminta "Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya" hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya, oleh karena itu petitum angka 1(satu) akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2(dua) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Fotocopy dari asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:478/122/ST/V/2023 tertanggal 25 Mei 2023 didukung keterangan saksi keterangan saksi sugimin dan saksi supriono ditemukan fakta bahwa benar Para Penggugat adalah anak/ahli waris yang sah alm. Kusmin yang meninggal dunia, maka dengan demikian petitum angka 2(dua) gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3(tiga) dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotocopy dari asli Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tertanggal 25 November 1982, didukung keterangan saksi sugimin dan saksi supriono yang kemudian juga diakui dan ditegaskan oleh Para Turut Tergugat angka 2 dalam jawabannya, serta tidak dibantah oleh Tergugat I dan Para Tergugat II, maka diperoleh fakta bahwa tanah ladang dengan luas 20(dua puluh) piring upahan, yang terletak di Desa Sungai Rumpun, Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, awalnya adalah kepunyaan Para Turut Tergugat angka 2 (Katiran), yang kemudian dibeli secara bersama-sama oleh alm. Kusmin dan Tergugat 1 (Bandot) pada tanggal 25 November 1982, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian petitum angka 3(tiga) yang menyatakan sah surat jual beli pada tanggal 25 November 1982 antara orang tua Para Penggugat (kusmin) dan Tergugat I (bandot) dengan Para Turut Tergugat angka 2 (Katiran) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4(empat) gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotocopy dari asli Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tertanggal 25 November 1982, didukung keterangan saksi sugimin dan saksi supriono yang kemudian juga diakui dan ditegaskan oleh Para Turut Tergugat angka 2 dalam jawabannya, serta tidak dibantah oleh Tergugat I dan Para Tergugat II, maka diperoleh fakta bahwa tanah ladang dengan luas 20(dua puluh) piring upahan, yang terletak di Desa Sungai Rumpun, Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi telah dibeli oleh orang tua Para Penggugat yang bernama alm.Kusmin bersama dengan Tergugat I (Bandot) yang kemudian dikuasai dan digarap secara bersama-sama, dengan pembagian sebagai berikut:

- Alm. Kusmin mengerjakan sebagian dengan ukuran ± 10 piring upahan
- Tergugat 1 (Bandot) mengerjakan sebagiannya lagi dengan ukuran ± 10 piring upahan,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat tanah objek perkara yang berukuran ± 10 piring upahan yang dahulunya dikuasai dan digarap alm. Kusmin yang terletak di Desa Sungai Rumpun, Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi dengan batas-batas sebagai berikut: Selatan berbatas dengan tanah Dimin, Utara berbatas dengan tanah bagian Tergugat I/Para Tergugat II, Barat berbatas dengan tanah tukiman, Timur berbatas dengan tanah bejo, Para Penggugat sah memiliki hak atas tanah objek perkara tersebut diatas, maka dengan demikian petitum angka 4(empat) gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5(lima) gugatan Para Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan Para Turut Tergugat angka 1 (BPN Kabupaten Kerinci) telah memperlihatkan di persidangan dokumen warkah berupa dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 434 dan surat ukur Nomor 193/Sungai Rumpun/2013 tertanggal 24 Desember 2013, yang mana dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 434 adalah surat ganti rugi

Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah tertanggal 1 Mei 1998 antara Tergugat I dengan Para Tergugat II, akan tetapi Tergugat I tidak pernah menjelaskan alas hak kepemilikan dari mana Tergugat I memperoleh tanah objek perkara sebagaimana bukti surat P-1 berupa Fotocopy dari asli Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tertanggal 25 November 1982, sehingga Majelis Hakim berpendapat Sertipikat Hak Milik Nomor 434 dan surat ukur Nomor 193/Sungai Rumpun/2013 tertanggal 24 Desember 2013 dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, oleh karena itu petitum angka 5(lima) gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6(enam) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum secara umum meliputi perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, melanggar kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan masyarakat/orang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tanggung jawab didasarkan pada adanya kesalahan (*liability based on fault*) yang kriterianya terdiri perbuatan (berbuat atau tidak berbuat) sebagai berikut:

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau
- Melanggar hak subyektif orang lain atau
- Melanggar kaidah tata susila atau
- Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Menimbang, bahwa keempat hal tersebut diatas diberlakukan secara alternatif (pilihan) sesuai dengan kejadiannya, dan ganti rugi materiil meliputi baik penggantian atas kerugian yang nyata-nyata diderita maupun kerugian karena kehilangan keuntungan yang diharapkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4(empat) telah dinyatakan kabul sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya, maka perbuatan Tergugat I dan Para Tergugat II menguasai dan memiliki tanah objek perkara telah melanggar hak subyektif Para Penggugat yang merupakan perbuatan melawan hukum, maka petitum angka 6(enam) dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7(tujuh), bahwa telah terbukti Tergugat I dan Para Tergugat II tidak memiliki hak atas tanah objek perkara, sehingga petitum angka 7(tujuh) beralasan hukum untuk dikabulkan, maka Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak atasnya dihukum untuk mengembalikan tanah objek perkara kepada Para Penggugat selaku ahli waris Alm. Kusmin tanpa beban dan syarat apapun, apabila ingkar dilaksanakan, dibantu dengan alat keamanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8(delapan) mengenai uang paksa (*Dwangsom*) sejumlah Rp1.500.000(satu jutas lima ratus ribu rupiah) setiap hari ia lalai dalam melaksanakan isi putusan, terhitung sejak perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*), dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa aturan mengenai *dwangsom* (uang paksa) ditemukan dalam Pasal 606 huruf a dan b Rv, yang mana prinsip dasar *dwangsom* yaitu : 1) **melekat pada gugatan pokok**, 2) **merupakan hukuman tambahan yang apabila hukuman pokok dalam putusan tersebut telah dilaksanakan maka dengan sendirinya *dwangsom* tidak mempunyai kekuatan hukum lagi**, 3) **merupakan tekanan *psychis* (*dwang middelen*) kepada yang terhukum**. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1972, tanggal 26 Februari 1973 dengan kaidah hukum: lembaga hukum uang paksa atau *dwangsom* (eks Pasal 606 Rv) tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang diktum putusan hakim berupa “Menghukum tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada penggugat, Bahwa pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah sengketa kepemilikan tanah objek perkara dan tidak diputuskan kepada Tergugat untuk membayar sejumlah uang, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 244 K/Pdt/2008 tertanggal 29 Desember 2008 yang menegaskan bahwa “kemungkinan eksekusi riil tidak menjadi halangan untuk menjatuhkan *dwangsom*, satu-satunya halangan untuk menjatuhkan *dwangsom* adalah hukuman pembayaran sejumlah uang”. Bahwa dalam perkara ini tidak dijatuhkan hukuman pembayaran sejumlah uang, maka dengan demikian petitum angka 8(delapan) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2(dua), 3(tiga), 4(empat), 5(lima), 6(enam), 7(tujuh) dan angka 8(delapan) telah dinyatakan kabul, maka terhadap petitum angka 1(satu) yang meminta mengabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya berdasar hukum, dengan demikian terhadap gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini, dengan demikian petitum angka 9(sembilan) sudah sepatutnya dikabulkan;

Memperhatikan, Rbg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), Pasal 1365 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. Kasmin;
3. Menyatakan sah Surat Jual Beli pada tertanggal 25 November 1982 antara orang tua Para Penggugat (alm. Kasmin) dan Tergugat I (Bandot) dengan Para Turut Tergugat angka 2 (Katiran);
4. Menyatakan bahwa tanah ladang dengan luas ± 10 piring upahan yang terletak di Desa Sungai Rumpun, kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, dan batas- batas sebagai berikut:
 - Selatan berbatas dengan tanah Dimin;
 - Utara berbatas dengan Tanah bagian Tergugat I/II;
 - Barat berbatas dengan Tanah Tukiman;
 - Timur berbatas dengan Tanah Bejo;

Dalam hal ini disebut sebagai **OBJEK PERKARA**

Para Penggugat sah memiliki hak atas tanah objek perkara berdasarkan surat jual beli Tanggal 25 November 1982;

5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 434 dan surat ukur Nomor 193/Sungai Rumpun/2013 tertanggal 24 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Kerinci (Para Turut Tergugat angka 1) atas nama Para Tergugat II tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat mengklaim dan menguasai Tanah Objek Perkara adalah tanpa hak dan Melawan hukum;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak atasnya untuk mengembalikan tanah objek perkara kepada Para

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selaku ahli waris Alm. Kasmin tanpa beban dan syarat apapun, apabila ingkar dilaksanakan, dibantu dengan alat keamanan Negara;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 1.500.000,- setiap hari ia lalai melaksanakan putusan ini setelah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*);

9. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul Rp2.950.000(Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Jum'at, tanggal 07 Juli 2023 oleh kami, Muhammad Taufiq, S.H, sebagai Hakim Ketua, Rafi Maulana, S.H dan Satya Frida Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Spn tanggal 6 Februari 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ponia Liska, S.H., Panitera Pengganti serta telah dikirimkan melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Sungai Penuh (e-court) kepada kuasa Para Penggugat, kuasa Para Turut Tergugat angka 1 dan Para Turut Tergugat angka 2 pada hari dan tanggal itu juga, serta Tergugat I dan Para Tergugat II akan diberitahukan melalui surat tercatat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rafi Maulana, S.H

Muhammad Taufiq, S.H

Satya Frida Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Ponia Liska, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Prose Perkara	:	Rp30.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	
4.....A	:	Rp150.000,00;
TK	:	
5.....P	:	Rp1.890.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp800.000,00;
emeriksaan setempat	:	
7. PNPB Panggilan	:	Rp60.000,00;
Jumlah	:	Rp2.950.000,00;
(dua juta sembilan ratus lima puluh ribu)		